

## TINJAUAN MASHALIH AL-MURSALAH TERHADAP IDAH SUAMI MENURUT SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Salman Fattah<sup>1</sup>, Muammar M. Bakry<sup>2</sup>, Abd. Rauf Muhammad Amin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: <sup>1</sup>[salmanfattah165@gmail.com](mailto:salmanfattah165@gmail.com), <sup>2</sup>[muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id](mailto:muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id),

<sup>3</sup>[abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang idah suami (*syibh al-iddah*) berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Penelitian ini dianalisis melalui pendekatan *mashalih al-mursalah*, yaitu suatu pendekatan dengan menggali aspek kemaslahatan, kemudahan, dan hilangnya bahaya (*dharar*). Idah suami/*syibh al-iddah* tidak diatur secara *qath'i* oleh *nash*, sehingga metode *istishlahi* relevan digunakan dalam *istinbath* hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan *mashalih al-mursalah* terhadap idah suami berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa idah suami memberikan kemaslahatan kepada bekas suami dan istri meski secara *lafdziyah* tidak ditemukan perintah idah bagi suami secara *qath'i* dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Dengan demikian ditemukan bahwa idah suami sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 berdasarkan pertimbangan *mashalih*-nya wajib dilaksanakan oleh setiap bekas suami dalam masa idah istrinya untuk menghindari *dharar*.

**Kata Kunci:** Idah Suami; Mashalih Al-Mursalah; Bimas Islam.

### Abstract

This study discusses the concept of 'iddah for men (*syibh al-iddah*) based on the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance (Dirjen Bimas Islam) No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage During a Woman's 'Iddah Period. The research is analyzed through the *maslahah al-mursalah* approach, which explores aspects of benefit (*maslahah*), ease, and the prevention of harm (*dharar*). The concept of 'iddah for men is not explicitly regulated by definitive (*qath'i*) scriptural texts, making the *istishlahi* method relevant for legal reasoning (*istinbath al-hukm*). The objective of this study is to examine how *maslahah al-mursalah* views 'iddah for men, based on the aforementioned circular. This research is qualitative in nature, using a library research approach with a descriptive-analytical method. The findings indicate that 'iddah for men provides benefits to both former husbands and wives, even though there is no explicit (*qath'i*) command in the Qur'an or the Hadith of the Prophet (peace be upon him) regarding it. Thus, the study concludes that the implementation of 'iddah for men, as outlined in the circular, is obligatory based on *maslahah* considerations, in order to prevent potential harm (*dharar*).

**Keywords:** Iddah for Men; Mashalih al-Mursalah; Islamic Community Guidance.

## A. Pendahuluan

Idah dalam perceraian merupakan syariat yang diturunkan Allah swt. bagi wanita yang telah ditinggal mati ataupun bercerai dari suaminya. Selain untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak, idah merupakan cara Tuhan dalam menjaga keagungan perkawinan dan kesucian keturunan. Senada dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.<sup>1</sup>

Idah disyariatkan dengan beberapa tujuan; (1) untuk memastikan istri tidak mengandung benih suami. (2) dalam rangka penghambaan (ta'abbudi) sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Allah swt., sebagai contoh seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dan diyakini belum digauli, sang istri tetap berkewajiban menjalankan idah.<sup>2</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait wajibnya idah bagi wanita. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2/228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

<sup>1</sup> 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974.

<sup>2</sup> Hendri Kusmidi, 'Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4.1 (2018), hal. 40.

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan idah istri yang ditinggal oleh suaminya. Meski telah berpisah, namun suami masih berkewajiban memberikan nafkah wajib kepada istrinya dalam masa idah.<sup>3</sup>

Terdapat pula banyak hadis yang menunjukkan wajibnya idah, di antaranya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim<sup>4</sup>:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحمد علي ميت فوق ثلاث الا علي زوج اربعة اشهر وعشرا

Artinya:

Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad atas mayit di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

Secara terminologi kata idah (عدة) berasal dari kata adad (عدد) yang berarti bilangan. Kata عدة merupakan mashdar dari kata بعد - عد yang bermakna menghitung yang juga mengandung makna *quru'* dan bulan yang juga terbilang.<sup>5</sup>

Al-Jaziri mengemukakan bahwa idah secara terminologi berarti masa menunggu bagi seorang istri dengan memperhatikan masa haid/suci, bilangan bulan dan melahirkan dan pada masa tersebut istri dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami secara jelas bahwa idah merupakan masa tunggu bagi wanita yang telah ditinggal mati atau telah berpisah dari suaminya. Idah merupakan ketentuan syara' bagi wanita untuk memastikan tidak ada janin yang dikandungnya sehingga dalam masa ini wanita diharamkan menikah.

---

<sup>3</sup> Dety Mulyanti and others, 'Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh', *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2023), hal. 20.

<sup>4</sup> Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah dalam Hukum Fiqih serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, 2013, hal. 56.

<sup>5</sup> Ahmad Zamzam Saefi, idah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9.1 (2023), hal. 129.

<sup>6</sup> Yusron and Haaniyatu Roosyidah, 'Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i Dan Hanafi', *Media.Neliti*, Vo.1.112 (2023), hal. 17.

Beberapa kalangan seperti Nurnazli dan Rahmad Achri Subri, dalam penelitiannya berpendapat bahwa di zaman modern saat ini perintah idah dalam Al-Qur'an tidak bisa lagi didasarkan pada 'illat bebasnya rahim dari benih bekas suami. Sebab ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mematahkan argumentasi 'illat yang digunakan. Satu-satunya alasan yang dapat digunakan adalah *ta'abbudi* yaitu adanya perintah idah semata-mata mengikuti tuntutan Allah swt. atau *khitab al-syar'iy*.

Dalam idah terdapat tiga unsur utama yaitu unsur religiusitas (*ta'abbudi*), unsur etika moral (*tafajju'*) untuk menunjukkan kedukaan atas hilangnya nikmat pernikahan, dan unsur pembersihan rahim (*bara'ah al-rahim*). Ketiganya menjadi satu kesatuan.<sup>7</sup>

Secara eksplisit, Al-Qur'an menggambarkan idah hanya dikhususkan bagi kaum wanita sehingga banyak kalangan mengaggap bahwa ayat ini diskriminatif. Sekalipun dapat dikatakan bahwa terkait tuduhan diskriminatif, sebenarnya Allah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada manusia untuk menafsirkan wahyu berdasarkan petunjuk dan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah.

Dengan pemberlakuan idah bagi suami akan membuka pintu lebar kepada kedua bekas suami dan istri untuk dapat merujuk perkawinannya karena dalam masa tunggu tersebut keduanya diharapkan dapat berpikir secara matang sebelum benar-benar berpisah.

Sehubungan hal tersebut pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri. Dalam edaran tersebut dinyatakan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Selain itu, apabila laki-laki bekas suami menikahi wanita lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Oleh karenanya bekas suami yang telah menikahi Wanita lain

---

<sup>7</sup> Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, 'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), hal. 292.

dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan.

Edaran tersebut merupakan peninjauan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Idah yang dianggap tidak berjalan efektif. Secara tidak langsung, edaran ini mengatur tentang “masa tunggu” bagi suami agar tidak melakukan perkawinan sebelum masa idah istri selesai. Sehingga ketentuan dalam edaran ini disebut sebagai ketentuan idah suami yang dalam beberapa literatur disebut pula dengan istilah *syibh al-iddah* dan idah *majazi*.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali problematika idah suami berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dengan pendekatan *mashalih al-mursalah*, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan tujuan-tujuan tertentu seperti kemaslahatan dan kemudahan dalam penetapan hukumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan *ta'kid* terhadap usaha menguatkan lembaga perkawinan dan menjaga kesucian hubungan dalam kekeluargaan Islam.

Menurut Al-Buthi syarat *mashalih al-mursalah* dapat dijadikan sumber hukum yakni ada lima syarat: (1) termasuk dalam cakupan *maqashid al-syariah* yang lima, (2) tidak bertolak belakang dengan *kitabullah*, (3) tidak bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah, (4) tidak bertolak belakang dengan qiyas, dan (5) tidak bertolak belakang dengan *mashalih* yang lain di mana posisinya lebih tinggi.<sup>8</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa idah suami/*syibhu al-iddah* memberikan kesempatan kepada bekas suami maupun istri untuk mendapatkan kemaslahatan dengan didapatkannya penghormatan atas martabat wanita (bekas istri) dan terhindarnya bekas suami dari pelanggaran syariat. Tujuan ditetapkannya idah suami adalah untuk mencapai semangat pelaksanaan syariat Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kedamaian, dan kemudahan.

---

<sup>8</sup> Moh Usman, ‘Masalah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi’, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8.1 (2020), hal. 91.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode penelitian deskriptif analisis. Metode studi pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka tersebut dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasannya.<sup>9</sup> Penelitian ini menitikberatkan kepada pengungkapan idah suami berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam sesuai dengan metode *istishlahi*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Idah Suami Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021**

Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri<sup>10</sup> mengindikasikan adanya idah bagi suami sekalipun bukan dalam pengertian istilah. Adapun ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut sebagai berikut: (1) Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan wanita yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah bercerai secara resmi yang ditandai dengan akta cerai. (2) Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. (3) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. (4) Apabila

---

<sup>9</sup> Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), hal. 974.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, 'Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri', 2021.

laki-laki bekas suami menikahi wanita lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. (5) Dalam hal bekas suami telah menikahi wanita lain dalam masa idah bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Konsep idah suami sebagaimana dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di atas dikenal di dalam pembahasan ulama dengan istilah *syibh al-iddah* meskipun tidak secara keseluruhan serupa dengan ketentuan dalam Surat Edaran dimaksud. Secara makna, *syibh al-iddah* diartikan sebagai sesuatu yang menyerupai idah di mana suami berada dalam masa tunggu setelah mentalak istrinya sampai istrinya lepas dari masa idah. *Syibh al-iddah* didasarkan pada dua keadaan yaitu: Pertama, jika seorang laki-laki berpisah dari istrinya dengan talak raj'i dan dia ingin menikah dengan orang yang tidak boleh dihimpun bersama, seperti saudara wanita istrinya atau bibi istrinya. Maka dalam hal ini, dia harus menunggu idah mantan istrinya terpenuhi untuk melakukan akad nikah. Kedua, jika seorang pria memiliki empat istri, dia menceraikan salah satunya untuk menikahi yang kelima. Dalam hal ini, dia tidak boleh menikah dengan yang kelima sampai iddah yang dilakukan oleh bekas istri itu selesai.

Wahbah Zuhaili mengemukakan alasan penerapan *syibh al-iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani syar'i* (مانع الشرع), yaitu, Pertama, dalam Islam tidak boleh menikahi dua wanita yang semahram secara sekaligus. Seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa 4/23. Pernyataan ini dikuatkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh ala al-Mazahibil al-Arba'ah*.

Penyampaian *syibh al-iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, ada yang secara tersurat dan tersirat. Menurut sebagian ulama Hanafiyah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-Jaziri keadaan tersebut bukanlah idah bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa idah bagi wanita. Sedangkan menurut Abu Bakar Al-

---

Dimiyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa idah kecuali dalam dua kondisi tersebut.<sup>11</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 disebutkan bahwa Perkawinan batal jika suami melakukan perkawinan, sedang ia telah memiliki empat istri sekalipun salah seorang di antara istrinya itu berada dalam masa idah talak raj'i.<sup>12</sup> Untuk mencegah hal ini, idah suami menjadi solusinya.

Dalam hukum Islam, ketentuan idah hanya mengatur idah bagi istri berdasarkan ayat yang *sharih* dan dipahami hanya untuk wanita saja. Pemahaman ini dianggap tidak adil bagi wanita (istri), padahal sebuah rumah tangga dibangun dan dijalankan oleh pasangan suami dan istri. Adapun masa idah bagi suami telah sejalan dengan tujuan syara' yaitu kemaslahatan hukum karena cerai mati. Hal tersebut merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan agar tercipta keseimbangan di antara keduanya. Apabila idah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa idah yang berbeda dengan idah istri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk masa berkabung, maka hal itu merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang cenderung mementingkan kemaslahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada idah bagi suami karena cerai mati.<sup>13</sup>

Pembicaraan mengenai idah bagi suami sudah terjadi pada masa ulama salaf, namun dewasa ini pemikiran tersebut lahir kembali, ketentuan idah tidak hanya kepada wanita saja, bagi sekelompok pemikir muslim berpendapat bahwa ketentuan mengenai idah harus pula dibebankan pada suami.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa idah suami hanya terbatas pada dua kondisi saja, yaitu: (1) jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak raj'i,

---

<sup>11</sup> Lilik Andaryuni Sartina, 'Konsep Syibhul Iddah bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam', *Jurnal Tana Mana*, 3.2 (2022), hal. 292. .

<sup>12</sup> Perpustakaan Nashional RI.

<sup>13</sup> Aidil Aulya Khoirul Umami, 'Konstruksi Idah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam', *Ijtihad*, 38.2 (2022), hal. 47-48.

<sup>14</sup> Ahmad Yajid Baidowi, 'Analisis tentang Peraturan Masa Iddah bagi Laki-Laki dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD) KHI Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam', *El Ahli*, 3.2 (2022), hal 175.

kemudian dia ingin menikahi seorang yang tidak boleh dihimpunnya, seperti saudara wanita bekas istrinya, maka dia tidak diperkenankan kawin sampai idah bekas istri yang semahram dengan calon istri yang kedua selesai. (2) jika seorang suami mempunyai empat istri, dan dia mentalak raj'i salah satunya untuk menikah yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sampai idah istri yang ditalak selesai. Hal tersebut karena dalam masa idah bekas suami bisa saja rujuk. Hal ini untuk menghindari kepemilikan istri lebih dari empat orang.

## **2. Idah Suami Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dalam Tinjauan *Mashalih Al-Mursalah***

Tujuan utama dibentuknya sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan dan kedamaian umat manusia. Hal tersebut berarti manusia membutuhkan hukum sebagai regulatornya. Muhammad Abu Zahrah, dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh* yang diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum mengatakan bahwa dalam penetapan hukum Islam, sumber rujukan utamanya adalah dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan sumber sekundernya adalah ijtihad para ulama.<sup>15</sup>

Kajian dalam artikel ini adalah *mashalih al-mursalah* dengan beberapa pengertian. Secara etimologi *mashalih* merupakan jama' dari *mashlahah* yang berasal dari kata, صلح *Yaslichu* yang berarti penetapan hukum berdasarkan *maslahah* (kebaikan, kepentingan) yang sama sekali tidak terdapat ketentuannya dari syara'. Sedangkan kata *mursalah* secara etimologi berasal dari kata *Yurسل* *Yurسل* *Yurسل* yang artinya mengutus, melepaskan, dan terlepas. Sehingga *mashalih al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang mutlak atau umum, yaitu kemaslahatan yang tidak ada hukum syara' yang memerintahkan untuk melaksanakan, serta tidak ada dalil syara' yang menunjukkan bahwa kemaslahatan itu dianggap atau tidak.<sup>16</sup> Perpaduan dua kata menjadi *mashlahah/mashalih mursalah* disimpulkan sebagai prinsip kemaslahatan yang

<sup>15</sup> Adi Sofyan, 'Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf', *Jurnal Al-Sangaji*, 2.2 (2018), hal. 253.

<sup>16</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2019, hal. 171.

---

dipergunakan untuk mengistinbathkan suatu hukum Islam dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik serta bermanfaat.<sup>17</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mashalih al-mursalah* merupakan metode *istinbath* hukum di mana hukum-hukumnya tidak terdapat di dalam nash Al-Qur'an maupun Sunnah namun tidak menyalahi keduanya karena bertujuan untuk kemaslahatan. Dengan demikian, *mashalih al-mursalah* diterapkan dengan pertimbangan; Pertama, tidak adanya suatu nash yang mendukung atau menolaknya. Kedua, *mashalih al-mursalah* dilaksanakan dalam rangka terciptanya tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Ketiga, *mashalih al-mursalah* akan selalu berimplikasi kepada menarik kemaslahatan (جلب المصالح) dan menolak kemafsadatan (درء المفساد). Berdasarkan hal ini, *mashalih al-mursalah* menjadi pilihan dalam *istinbath* hukum syar'i demi terwujudnya tujuan *maqashid al-syariah*.

Mengenai kehujahan *mashalih al-mursalah*, mayoritas ulama menganggapnya sebagai *hujjah syar'iyah* yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terdapat 5 (lima) poin yang menjadi ketentuan dari edaran ini. Namun yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini, dalam hubungannya dengan objek penelitian (idah suami) adalah poin 3 yang menyebutkan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Ketentuan ini berlaku secara umum karena tidak dibatasi pada dua kondisi diharuskannya seorang bekas suami beridrah, sebagaimana dibahas sebelumnya yaitu pada kondisi adanya halangan syar'i (*mani' syar'i*) bagi bekas suami seperti menikah dengan wanita yang tidak bisa dikumpul (mahram), seperti bibi atau saudara wanita bekas istri dan lain-lain. Tidak pula berada pada kondisi menceraikan istri keempat

---

<sup>17</sup> Jayusman and others, 'Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri' *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.2 (2022), hal. 42.

<sup>18</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Aura, Bandar Lampung 2019, hal. 69.

sehingga ada kemungkinan untuk rujuk dan terbukanya pelanggaran mengenai jumlah istri yang boleh dimiliki berdasarkan surah Al-Nisa 4:3.

Adapun pada poin 4 disebutkan bahwa apabila laki-laki bekas suami menikahi wanita lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut berpotensi terjadinya poligami terselubung. Ketentuan ini menjelaskan dampak negatif dari perkawinan bekas suami dalam masa idah bekas istrinya. Sekali lagi ketentuan ini memperkuat berlakunya idah bagi suami.

Selanjutnya pada poin 5 diutarakan bahwa dalam hal bekas suami telah menikahi wanita lain dalam masa idah bekas istrinya, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi poligami terselubung sehingga dapat merugikan bekas istri.

Persoalan di atas (*idah suami* berdasarkan Surat Edaran Dirjen) dapat ditelisik dari sisi maslahatnya. Sebagai diketahui tidak ada satupun ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang secara *sharih* mengindikasikan ketentuan *idah suami/syibh al-iddah* sehingga pendekatan *istishlahi* dapat digunakan. Terkait hal ini salah seorang ulama mazhab yaitu Imam Malik dikenal sebagai ulama yang paling sering menggunakan *mashalih al-mursalah* sebagai sumber hukum dan yang pertama kali menggunakannya sebagai sumber pengambilan hukum, memberikan beberapa syarat dalam penggunaannya, yaitu:

- a. Kesesuaiannya (*mashalih al-mursalah*) dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah) serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath'i, bahkan hendaknya saling menguatkan.
- b. Hendaknya mudah dipahami sehingga bisa diterima oleh akal sehingga bisa dengan mudah pula diterima oleh orang-orang yang menggunakan akalnya.
- c. Hendaknya dalam pengambilannya dengan tujuan mengangkat atau memudahkan kesulitan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam surah Al-Hajj 22/78 berikut:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Terjemahnya:

...Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...

Dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah saw. bersabda:

مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِّلَّهِ صَمَّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا - رواه البخارى ومسلم

Artinya:

Seandainya Rasulullah saw. disuruh memilih di antara dua perkara, maka beliau memilih yang lebih mudah bagi keduanya selama perkara itu bukan perbuatan dosa.

Ketentuan idah suami dengan tujuan untuk menghormati perkawinan dan menjaga hak dan martabat wanita merupakan bentuk pengangkatan kemudharatan (ارتفاع الضرر). Ketentuan itu sejalan dengan hadis Nabi لا ضرر ولا ضرار “tidak boleh memberi bahaya terhadap diri sendiri dan orang lain”. Hadis ini merupakan kesimpulan dari ayat pada surah Al-Hajj/22:78 di atas.

Oleh karenanya, untuk dapat mengukur apakah *mashalih al-mursalah* dapat dijadikan bahan tinjauan dalam persoalan idah suami. Hasbi Al-Shiddieqy membuat kriteria yang dapat dijadikan dasar yaitu:<sup>19</sup>

- a. Sebuah pembaruan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Seorang bekas suami menjalankan idah (*syibh al-iddah*) sampai berakhirnya masa idah bekas istri merupakan bentuk kemaslahatan bagi keduanya. Di antara hikmah idah tersebut adalah memberi kesempatan kepada keduanya untuk rujuk dan kembali membina keluarga.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, 229, 231, dan ketentuan surat Al-Talaq ayat 2 itu bersifat umum (العام). Artinya, suami dapat rujuk kepada istrinya kapanpun tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak istri. Sementara itu, tidak ada dalil yang bersifat khusus (الخاص) baik dalam Al-Quran maupun Hadits yang mengharuskan

---

<sup>19</sup> Usman Musthafa, 'Masalah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam', *Muamalatuna*, 9.2 (2017), hal. 14-15.

- rujuk harus dengan seizin istri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ulama menetapkan bahwa rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin istri.<sup>20</sup>
- b. Menolak kemudharatan yang menimpa umat manusia dan umat Islam secara khusus. Dengan adanya idah suami/*syibh al-iddah* maka kemudharatan berupa potensi poligami terselubung ataupun pelanggaran terhadap ketentuan syariat seperti mengumpulkan dua orang bersaudara kandung menjadi istri dapat dihindarkan.
  - c. Mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Idah suami/*syibh al-iddah* berpotensi besar mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi seluruh umat. Seorang bekas suami yang beridah (*syibh al-iddah*) dalam masa idah istrinya berarti ia telah menghargai martabat wanita dengan tidak mengabaikan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya.
  - d. Bersandar kepada kebenaran dan keadilan. Kebenaran artinya selalu dalam rel ketentuan syara', sedangkan keadilan artinya menjaga kebenaran tersebut dengan menghindari segala yang bertentangan dengan syara'.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa idah suami berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 memberikan kemaslahatan meski secara *lafdziyah* tidak ditemukan secara qath'i dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Namun demikian *mashalih* ini tetap bersandar kepada nash, yaitu seluruh ayat yang berbicara tentang talak dan idah. Adanya ketentuan *syibh al-iddah* bagi suami tiada lain bertujuan untuk menjaga terpeliharanya *maqsud syar'i* dalam masa idah bekas istri yaitu untuk memelihara keturunan (حفظ النسل) dan memelihara agama (حفظ الدين).

Imam Al-Gazali mengemukakan bahwa segala bentuk kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun tidak sejalan dengan tujuan manusia karena terkadang dijumpai kemaslahatan tersebut tidak dilandasi oleh kehendak syara' tetapi didasarkan

---

<sup>20</sup> Arifin Abdullah and Delia Ulfa, 'Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2.2 (2018), hal. 426.

pada keinginan hawa nafsu manusia.<sup>21</sup> Maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya. Namun, pada prinsipnya adalah *al-muhafadzah 'ala maqsud al-syar'i* atau menjaga tujuan syara'. Kesimpulannya, disebut maslahat jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, dan disebut mafsadat jika seluruh unsur tidak terpenuhi.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, idah bagi suami sebagai peluang bagi keduanya untuk rujuk merupakan bentuk kemaslahatan. Selain itu, adanya halangan syar'i (*mani' syar'i*) menjadikan suami tidak diperkenankan menikah dengan wanita lain sebelum masa idah istri selesai. Kondisi tersebut bersifat *dharuri* sehingga adanya idah suami dapat dijadikan sebagai jalan (طرق) dalam menarik kemaslahatan. Imam Al-Gazali mengatakan bahwa bentuk kemaslahatan itu adalah dengan menjaga tujuan syara' dari makhluk ciptaan Allah atas lima hal pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta memelihara harta. Setiap usaha memelihara kelima hal pokok ini disebut maslahat, dan setiap hal di mana kelima hal tersebut hilang disebut mafsadat.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut, mengikuti ketentuan hukum yang mengandung kemaslahatan yang bersifat dharuriyah atau hajiyah yang menempati level dharuriyah, wajib dijalankan. Artinya ketentuan idah suami/*syibh iddah* wajib dilakukan oleh seorang bekas suami hingga istrinya lepas dari masa idah.

#### D. Penutup

Idah suami (*syibh al-iddah*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa idah suami adalah masa tunggu bekas suami atas masa idah yang dijalani istri. Idah suami ditetapkan dalam rangka menjauhkan *dharar* dan memberi kemudahan

---

<sup>21</sup> Yudi Arianto, Muhammad Za'im Muhibbulloh, and Rinwanto, 'Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3.1 (2022), hal. 94.

<sup>22</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, 'Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2019), hal. 5.

<sup>23</sup> Sutisna and others, 'Panorama Maqoshid Syari'ah', *Media Sains Indonesia*, 2020, hal. 38.

kepada kedua belah pihak untuk menempuh hidupnya dengan maslahat. Adapun hikmah utama dari masa idah suami tersebut adalah agar dimungkinkah bekas suami dan istri tersebut dapat rujuk dan menyatu kembali serta tidak dilanggarnya aturan-aturan syar'i. Tidak ada *nash* yang jelas membahas terkait idah suami tersebut sehingga *istinbath* hukumnya menggunakan ijtihad *istishlahi* yaitu pendekatan *mashalih al-mursalah*. Pendekatan ini digunakan untuk menarik kemaslahatan baik yang bersifat *al-daruriyat* maupun *al-hajiyat*. Sehingga diyakini penerapan Surat Edaran tersebut akan memberikan nilai kemaslahatan dan kemanfaatan bagi setiap keluarga, baik kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Melalui penelitian ini seyogyanya dapat dijadikan bahan rujukan akademik, juga sebagai *muqaranah* atas penelitian lain yang serupa, tentu dengan sudut pandang yang berbeda.

#### **Daftar Pustaka**

- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Chaidaroh, Umi. *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqih Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Sutisna, MA, dkk. *Panorama Maqashid Syari'ah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Yusroh dan Haaniyatu Roosyidah. *Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'I dan Hanafi*. Yogyakarta: Simpang Nusantara, 2023.
- Abdullah, Arifin dan Delia Ulfa. "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 2 (2018). pp. 418–32.
- Adlini, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* Vol. 6, No. 1 (2022), pp. 974–80, doi:10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- Arianto, Yudi, Muhammad Za'im Muhibbulloh, dan Rinwanto. "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol.3, No. 1 (2022), pp. 91–108, doi:10.51675/jaksya.v3i1.196.
- Khoiri, Ahmad, dan Asyharul Muala. "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam". *JIL: Journal of Islamic Law* Vol. 1, No. 2 (2020), pp. 256–73, doi:10.24260/jil.v1i2.71
- Jayusman, dkk. "Perspektif Masalah Mursalah terhadap Pernikahan Suami pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

- tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". *El-Izdiwaj; Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2 (2022).
- Khoirul Umami, Aidil Aulya. "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)". *Ijtihad* Vol. 38, No. 2 (2022).
- Kusmidi, Hendri. "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan". *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 4, No. 1 (2018), pp. 33–42, doi:10.29300/mzn.v4i1.1007.
- Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dan Iffah Fathiah. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Fiqh". *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No. 1 (2023), pp. 14–29, doi:10.46773/usrah.v4i1.658.
- Musthafa, Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam". *Muamalatuna* Vol. 9, No. 2 (2017), pp. 1–20 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2098>>.
- Quthny, Abu Yazid Adnan. "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2019), pp. 1–19, doi:10.36835/assyariah.v5i1.110.
- Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah dalam Mazhab Fiqh dan Perundangan Indonesia". *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1 (2023), pp. 126–41, doi:10.58401/faqih.v9i1.963.
- Sartina, Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, No. 2 (2022), pp. 288–300.
- Sofyan, Adi. "Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama' Salaf dan Khalaf". *Sangaji; Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. .2 (2018), pp. 251–282.
- Sumarni, Rita. dkk. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili". *Attractive: Innovative Education Journal* Vol. 4. No. 1 (2022), pp. 1–12.
- Usman, Moh. "Masalah Mursalah sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8, No. 1 (2020), pp. 82–98 <10.30868/am.v8i1.708>.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri'. 2021.
- Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya. 2011.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1974.